

# PENGELOLAAN ULAYAT OLEH MASYARAKAT LOKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEFORESTASI DI HUTAN PRODUKSI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

*(Ulayat Forest Management by Indigenous People and Its Effects on Deforestation in  
Dharmasraya Production Forest in West Sumatra Province)*

Abdul Mutolib<sup>1</sup>, Yonariza<sup>2</sup>, & Khoirul Anam<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa  
Bandar Lampung 35141 Indonesia, e-mail: amutolib24@yahoo.com

<sup>2</sup>Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang, Sumatera Barat,  
25163 Indonesia, e-mail: yonariza@gmail.com

<sup>3</sup>Taman Nasional Takabonerate, Jl. S.Parman No 40, Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan  
92812 Indonesia, e-mail: manaanam96@gmail.com

Diterima 16 Desember 2018, direvisi 29 Maret 2020, disetujui 3 April 2020

## ABSTRACT

*Satellite analysis in the forest on working area of Production Forest Management Unit (PFMU) Dharmasraya shows that there has been deforestation from 2000 to 2014. Generally, deforestation is due to the conversion of forests into plantations. Deforestation is supported by activities of trading communal land with outside community. This study aims to identify local forest management irregularities of forests claimed as ulayat lands and the impacts to deforestation. This research was conducted in the PFMU Dharmasraya, West Sumatra. Data collection was conducted from February to August 2017. The study implements qualitative research design with snowball sampling to determine the research informants. The results show that local communities contribute to deforestation in the working area of PFMU Dharmasraya through the process of trading the ulayat land. In the last 14 years, secondary forest has decreased from 28,278 to 6,118 hectares. Trading of the land is through two processes: "manaruko" and "non-manaruko". Traditionally, the manaruko sale of the customary land is in accordance with customary law while non-manaruko sale of ulayat land is not in accordance with customary rules. This process was initiated by the ulayat rulers without "adat diisi, limbago dituang" process.*

*Keywords: Deforestation; PFMU Dharmasraya; ulayat land; manaruko.*

## ABSTRAK

Hasil analisis citra satelit pada hutan di wilayah kerja Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya, Sumatera Barat memperlihatkan bahwa telah terjadi deforestasi sejak 2000 hingga 2014. Secara umum deforestasi disebabkan alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Selain itu, deforestasi didukung oleh aktivitas jual-beli tanah ulayat kepada masyarakat luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal yang diklaim sebagai tanah ulayat dan dampaknya terhadap proses deforestasi. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Pengambilan data dilaksanakan pada Februari hingga Agustus 2017. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan *snowball sampling* untuk menentukan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal berkontribusi pada deforestasi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya melalui proses jual-beli tanah ulayat. Dalam 14 tahun terakhir sejak tahun 2000, hutan sekunder telah berkurang seluas 28.278 ha menjadi 6.118 ha. Jual-beli tanah ulayat dilakukan melalui dua proses, *manaruko* dan *non-manaruko*. Secara aturan adat, jual-beli tanah ulayat melalui *manaruko* telah sesuai aturan adat, sedangkan yang melalui proses *non-manaruko* tidak sesuai dengan aturan adat. Proses ini diinisiasi oleh penguasa ulayat tanpa proses *adat diisi, limbago dituang*.

Kata kunci: Deforestasi; KPHP Dharmasraya; tanah ulayat; *manaruko*.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan memiliki peringkat pertama di Asia Pasifik (Purba *et al.*, 2014). Hutan Indonesia terancam oleh deforestasi. Pada tahun 1990 luas kawasan hutan di Indonesia sekitar 105 juta ha kemudian mengalami penurunan sehingga tersisa 97 juta ha pada tahun 2013 (Djaenudin, Oktaviani, Hartoyo, & Prabowo, 2016). Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya tekanan ekonomi (Hufty & Haakenstad, 2011; Utiksari, Ahlan, Ilik, & Rasetyo, 2014), pertumbuhan penduduk (Alkaf, Munibah, Ilmu, & Wilayah, 2014), ekspansi pertanian dan perkebunan (Ting, Haiyun, Shivakoti, Cochard, & Homcha-aim, 2011; Dalla-Nora, de Aguiar, Lapola, & Woltjer, 2014), *illegal logging* (Purnomo *et al.*, 2017), pembangunan perkebunan kelapa sawit (Margono, Potapov, Turbanova, Stolle, & Hansen, 2014). Selain itu, pembangunan perumahan, pembukaan jalan, dan kebakaran hutan menjadi penyebab lain tingginya laju deforestasi hutan (Brun *et al.*, 2015; Djaenudin *et al.*, 2016; Leblois, Damette, & Wolfersberger, 2017).

Secara global, lebih dari 1,6 juta miliar penduduk bergantung dari hutan sebagai sumber pendapatan, makanan, bahan bakar, rumput untuk peternakan dan obat-obatan (Chao, 2012). Di Indonesia, diperkirakan sekitar 48,8 juta penduduk hidup di sekitar hutan (Winarwan, Awang, Keban, & Semedi, 2011). Mereka hidup bergantung kepada hutan untuk mendapatkan sumber daya alam dan bertahan hidup (Pandit & Bevilacqua, 2011; Masria, Golar, & Ihsan, 2015; Iqbal & Septina, 2018).

Masyarakat dan hutan adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa masyarakat lokal diklaim mampu menjaga kelestarian hutan, di antaranya pada hutan tropis di Brazil (Zimmerman, 2011), masyarakat Suku Tengger, Indonesia (Astriyantika, Arief, & Sunarminto, 2014), hutan adat di Provinsi Sulawesi Tengah

(Rosita, Rachman, & Alam, 2017; Humaedi, 2017), hutan adat di Kabupaten Aceh Besar (Lestari, Agussabti, & Alibasyah, 2014), dan hutan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Damiami, Lumangkun, & Dirhamsyah, 2015). Masyarakat lokal dianggap sebagai pihak yang mampu menjaga hutan dengan kearifan lokalnya apabila diberi ruang untuk mengelola hutan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adalah Sumatera Barat (Mutolib, Yonariza, Ismono, & Mahdi, 2015). Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas 2.342.894 ha atau lebih kurang 55,39% dari total luas provinsi seluas 4.229.730 ha (Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 2016). Secara umum Provinsi Sumatera Barat memiliki kearifan lokal tinggi dalam pengelolaan hutan, namun dilihat dari data terkait luasan hutan, tingkat deforestasi hutannya juga relatif tinggi. Dalam kurun 25 tahun, Sumatera Barat telah kehilangan hutan seluas 578.372 ha karena alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan tambang ilegal dalam hutan (Vinolia, 2017). Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait apa penyebab deforestasi hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian yang telah dilakukan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya, Sumatera Barat berbeda dengan umumnya penelitian yang mengklaim masyarakat lokal mampu menjaga hutan. Terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit yang diinisiasi oleh masyarakat lokal (Mutolib *et al.*, 2015). Secara umum, deforestasi di Indonesia diyakini sebagai peristiwa yang terjadi secara sporadis dan tidak terencana yang disebabkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Wicke, Sikkema, Dornburg, & Faaij, 2011; Brun *et al.*, 2015). Kasus di KPHP Dharmasraya menunjukkan hal yang berbeda, deforestasi terjadi secara terencana oleh pihak tertentu yang melibatkan masyarakat lokal. Penelitian ini tidak dapat dijadikan

indikator pengelolaan hutan di seluruh wilayah Sumatera Barat secara keseluruhan. Kasus di Wilayah KPHP Dharmasraya adalah suatu anomali yang jarang terjadi di wilayah Sumatera Barat.

Keberanian masyarakat lokal merebut hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya disebabkan pluralisme hukum kepemilikan hutan antara masyarakat lokal dengan negara. Masyarakat lokal mengklaim hutan sebagai tanah ulayat dan negara mengklaim hutan sebagai tanah negara (Kurniawan, 2014; Mutolib, Yonariza, Mahdi, & Ismono, 2017). Hal ini menyebabkan masyarakat lokal mengklaim dan membuka hutan di wilayah KPHP Dharmasraya dengan alasan hutan merupakan tanah ulayat yang diperoleh dari warisan leluhur/nenek moyang bahkan sebelum berdirinya negara. Klaim ini menyebabkan terjadinya pembukaan hutan untuk perkebunan dan penjualan hutan kepada pihak yang ingin bertani di areal hutan di wilayah KPHP Dharmasraya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal terhadap hutan yang diklaim sebagai tanah ulayat dan dampaknya terhadap proses deforestasi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada wilayah Rantau Minangkabau, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya. Secara geografis letak Kabupaten Dharmasraya berada di bagian ujung tenggara Sumatera Barat dengan koordinat geografi antara 000 47' 7" - 010 41' 56" Lintang Selatan dan 1010 9' 21" BT- 1010 54' 27" BT. Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian 82-5.525 meter dari permukaan laut. Luas wilayah mencapai 2.961,13 km<sup>2</sup> (296.113 ha), terbagi menjadi 11 kecamatan dan 52 nagari. Secara spesifik, lokasi penelitian berada di wilayah kerja

KPHP Dharmasraya yang mencakup areal hutan produksi seluas 32.749 ha. Secara administrasi KPHP Dharmasraya masuk ke dalam Nagari Bonjol dan Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, serta Nagari Sikabau dan Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Secara hukum adat, hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya merupakan tanah ulayat milik masyarakat lokal dari empat nagari di atas.

Waktu penelitian dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama merupakan penelitian pendahuluan yang bertujuan untuk mengenali lokasi penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, terkait pengelolaan hutan. Pada tahap 2 disusun rumusan masalah dan tujuan penelitian sesuai dengan temuan-temuan dalam penelitian pendahuluan. Pengumpulan data dilaksanakan pada Februari hingga Agustus 2017.

### B. Metode dan Sumber Data

Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Format penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu, atau penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia dan tidak berusaha mengkuantitatifkan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2015).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei rumah tangga, wawancara informan kunci, observasi langsung, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari penelusuran literatur/studi pustaka dan laporan/dokumen dari berbagai instansi yang terkait dengan kajian penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif non-etnografis karena peneliti tidak berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebuah kelompok/komunitas untuk mengumpulkan data. Peneliti hanya datang berkali-kali untuk mewawancarai informan kunci (Afrizal, 2015). Informan kunci berasal dari masyarakat lokal, perusahaan/pemegang izin, instansi terkait (pemerintah), dan pembeli yang berkebun di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Informan kunci dari masyarakat lokal terdiri dari Wali Nagari (Kepala Desa), Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau ketua adat di tingkat nagari/desa, Ninik Mamak (tetua adat di tingkat suku), penguasa ulayat. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi terkait pengelolaan ulayat dan bagaimana mekanisme pelepasan tanah ulayat. Wawancara informan kunci yang berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam pengelolaan hutan di KPHP Dharmasraya dan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi prambahan dan deforestasi akibat pembukaan perkebunan di dalam hutan. Wawancara dengan pemegang izin (PT Inhutani IV, PT Dara Silva Lestari-DSL, dan PT Bukit Raya Mudisa-BRM) untuk memperoleh informasi terkait peran, keterlibatan, dan upaya yang dilakukan pemegang izin dalam mengelola hutan. Wawancara informan yang berasal dari pihak yang berkebun di dalam hutan, baik masyarakat lokal dan non-lokal untuk memperoleh informasi terkait proses memperoleh tanah ulayat dan kemungkinan konsekuensi yang diperoleh akibat berkebun di dalam hutan. Penentuan informan penelitian menggunakan *snowball sampling*.

### C. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian atau analisis

yang berkelanjutan (*ongoing analysis*) (Afrizal, 2015). Secara operasional analisis data kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan. Pada prinsipnya analisis ini dilakukan setiap saat selama penelitian berlangsung (Afrizal, 2015). Kegiatan pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan dan prosesnya berbentuk siklus (Creswell, 2014).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deforestasi pada Wilayah Kerja KPHP Dharmasraya

Hasil analisis citra satelit dilakukan terhadap hutan produksi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya sejak tahun 2000 hingga tahun 2014. Pada tahun 2000 hutan sekunder di wilayah kerja KPHP Dharmasraya tinggal 86% atau 28.278 ha dari total luasan 32.749 ha, sedangkan luas lahan terbuka dan perkebunan masing-masing 4% dan 10%. Pada akhir tahun 2014 kembali dilakukan analisis tutupan hutan dengan hasil tutupan hutan berubah sangat signifikan. Pada tahun 2014, tutupan hutan tersisa 18,89% (sekitar 6.186 ha) dari luas sebelumnya seluas 28.278 ha pada tahun 2000. Perkebunan (karet dan sawit) naik secara signifikan dari 10% atau 3.436 ha pada tahun 2000 menjadi 59% atau 19.780 ha pada 2014. Lahan terbuka dan semak belukar (bekas tebangan hutan yang dibiarkan) meningkat hingga 10% dan 12% dari luas 32.749 ha.

Deforestasi terjadi karena masyarakat lokal atau pekebun langsung membabat habis hutan untuk dijadikan perkebunan, meski terdapat sebagian kecil masyarakat yang menebang hutan hanya untuk menandai hak kepemilikan hutan. Salah satu hal yang memicu pembukaan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya adalah pluralisme hukum kepemilikan hutan antara masyarakat lokal dan pemerintah/pemegang izin.



Pluralisme hukum memicu terjadinya *forum shopping* di mana masyarakat menggunakan basis hukum yang lebih berpihak pada kepentingannya yaitu hukum adat (Benda-Beckmann, Benda-Beckmann, & Wiber, 2009). Selain itu, salah satu faktor yang mendukung pembukaan perkebunan di dalam hutan adalah mudahnya akses ke dalam hutan melalui jalan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) eks PT Ragusa (HPH habis pada tahun 2002). Meningkatnya harga komoditas perkebunan juga menjadi penyebab banyaknya pihak yang ingin berkebun di dalam wilayah KPHP, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Akibatnya penebangan dan pembukaan hutan terus berlangsung yang pada akhirnya menyebabkan deforestasi di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Ini sesuai dengan penelitian Ting *et al.* (2011) dan Dalla-Nora *et al.* (2014) yang menjelaskan bahwa penyebab deforestasi adalah ekspansi pertanian. Perubahan tutupan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya ditampilkan dalam Tabel 1.

Deforestasi yang terjadi di KPHP Dharmasraya disebabkan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembukaan hutan untuk perkebunan. Pembukaan hutan oleh masyarakat lokal disebabkan adanya perbedaan klaim kepemilikan hutan antara masyarakat lokal dan negara (dan pemilik izin). Perbedaan klaim kepemilikan telah menyebabkan konflik antara masyarakat dengan negara dan pemilik izin (Mutolib *et al.*, 2017).

Konflik ini muncul pada awal tahun 2002 ketika habisnya HPH PT Ragusa dan masuknya IUPHK-HTI yang izinnnya diberikan kepada PT Inhutani IV, PT Dara Silva Lestari (DSL), dan PT Bukit Raya Mudisa (BRM). Masyarakat lokal tidak mengakui pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) karena areal hutan eks HPH PT Ragusa yang izinnnya diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut diklaim oleh masyarakat lokal sebagai tanah ulayat. Dalam konflik kepemilikan sumber daya alam, setiap individu dalam sebuah komunitas dapat mempergunakan berbagai strategi untuk mengklaim dan mendapatkan sumber daya alam (Timur, Dari, & Maryani, 2016). Klaim hutan sebagai tanah ulayat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menguasai hutan.

## B. Peranan Masyarakat Lokal dalam Deforestasi dan Jual-beli Tanah Ulayat

Perebutan lahan merupakan suatu bentuk resistensi masyarakat lokal akibat kebijakan pengelolaan hutan yang sepihak. Perebutan dan penguasaan hutan berkaitan dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan budidaya (Handoko & Yumantoko, 2015). Pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan di sekitar KPHP Dharmasraya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat berinisiasi merebut tanah ulayat miliknya yang saat ini dikuasai pemegang izin akibat kebijakan pengelolaan hutan yang sepihak.

Tabel 1 Perubahan tutupan hutan sekunder di wilayah kerja KPHP Dharmasraya tahun 2000-2014  
 Table 1 Forest cover change of secondary forest in working area of PFMU Dharmasraya from 2000 to 2014

Tutupan hutan ( <i>Forest cover</i> )	Persentase dari luas 32.749 ha ( <i>Percent from total area of 32.749 ha</i> )			
	2000	2005	2011	2014
Hutan sekunder ( <i>Secondary forest</i> )	86,35	71,81	40,01	18,89
Perkebunan ( <i>Plantations</i> )	10,24	23,61	52,91	59,00
Lahan terbuka/semak ( <i>Open land/scrub</i> )	3,41	4,58	7,08	22,11
Total	100	100	100	100

Sumber (*Source*): Mutolib *et al.* (2015).

Jatuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya desentralisasi membuka peluang keterlibatan daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan, termasuk sektor kehutanan. Perubahan rezim kepemimpinan telah menumbuhkan keberanian masyarakat untuk merambah hutan karena didukung beberapa oknum pemilik kekuasaan yang secara hirarki memiliki kedudukan yang kuat dalam eksekutif, legislatif, dan lainnya. Dukungan oknum penguasa lokal dalam perambahan hutan karena ada motif membuka hutan untuk kepentingan perkebunan (kelapa sawit dan karet). Saat ini banyak oknum yang berasal dari kepolisian, tentara, dan pejabat daerah yang membuka kebun di dalam hutan (*indept interview*).

Keterlibatan pihak pemilik kekuasaan menjadikan masyarakat lokal berani secara terang-terangan membuka perkebunan dan menjual tanah di dalam hutan. Hal ini menjadikan permasalahan kehutanan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya semakin rumit. Desentralisasi telah meningkatkan tuntutan masyarakat untuk mengambil kembali tanah adat atau ulayat yang pada masa lalu penguasaan sepenuhnya berada di bawah pemerintah. Masyarakat lokal menilai bahwa hutan ulayat secara sepihak telah diambil dan dikuasai oleh negara. Hal ini pula yang terjadi di Dharmasraya, desentralisasi telah menumbuhkan tuntutan untuk mengembalikan hutan adat dari negara kepada masyarakat lokal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah melalui perebutan dan perambahan hutan.

Setelah perebutan dan penguasaan hutan oleh masyarakat lokal, hutan tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, tetapi terjadi proses jual-beli hutan kepada pihak lain yang diinisiasi oleh penguasa ulayat. Banyak pihak luar yang terlibat dalam proses pembukaan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Proses ini yang berkontribusi mempercepat deforestasi. Peranan masyarakat lokal terutama penguasa ulayat/Mamak Kepala Waris (MKW) sangat

besar karena dengan izin dari MKW, tanah ulayat dapat dijual. Dalam penjualan tanah ulayat terdapat suatu proses yang disebut sebagai pelepasan tanah ulayat kepada pihak lain untuk menjadi hak milik pribadi. Pelepasan tanah ulayat dibuktikan dengan *alas hak* yang dikeluarkan pihak nagari yang telah disetujui (diberi izin) oleh MKW. Setelah MKW memberi izin, surat *alas hak* perlu ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Datuk Kepala Suku dan Wali Nagari. Peranan aktor lokal dalam deforestasi dan penjualan ulayat ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Peranan masyarakat lokal dalam deforestasi dan penjualan ulayat di wilayah KPHP Dharmasraya

Table 2 The role of local communities in the deforestation and ulayat land sale in PFMU Dharmasraya

Aktor ( <i>Actors</i> )	Peranan ( <i>Role</i> )
MKW	Penjual dan pekebun
KAN	Pembantu/pendukung dan pekebun
Datuk Kepala Suku	Pembantu dan pekebun
Wali Nagari	Pembantu dan pekebun
Anggota kaum/suku	Penjual, pembeli, dan pekebun

Sumber (*Source*): Wawancara mendalam, 2016

Keterangan (*Remark*): MKW (Mamak Kepala Waris), KAN (Kerapatan Adat Nagari).

### C. Peran Pemerintah dan Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hutan

#### 1. Sejarah Izin Pengelolaan Hutan

Hutan produksi yang ditetapkan sebagai KPHP Dharmasraya pada tahun 2013 memiliki sejarah panjang. Pada akhir tahun 90-an hingga 2002 HPH PT Ragusa dibagi menjadi dua bagian, HTI dan HGU (Dokumen RPKHP KPHP Model Dharmasraya, 2015 dan wawancara ketua KPH Dharmasraya, April 2017).

Melalui Tabel 3 dapat diketahui bahwa pemerintah mengeluarkan izin HPH seluas 66.000 ha pada tahun 1972 hingga 2002 kepada PT Ragusa. Belum habis izin HPH PT Ragusa, pada tahun 1984 dan 1998 beberapa

(sebagian) wilayahnya dilepaskan menjadi HGU PT Incasi Raya dan PT SMP. Ini jelas suatu bentuk konversi hutan menjadi areal non-hutan yang menyebabkan deforestasi. Selain itu, pemberian izin di atas izin yang belum habis menandakan bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia masih belum baik terutama tumpang-tindih perizinan pengelolaan hutan. PT Ragusa selaku pemilik konsensi tidak bereaksi atas keluarnya izin HGU PT Incasi Raya karena dianggap tidak mampu mengelola hutan. Keluarnya izin HGU PT SMP juga dibiarkan oleh PT Ragusa karena sudah mendekati habisnya izin HPH (Sumber: *Indepth interview*).

Pasca habisnya HPH PT Ragusa, hutan diberikan kepada PT Inhutani IV pada tahun 2002 dengan izin sebagai HTI. Dari berbagai sumber diketahui bahwa PT Inhutani IV akan menggarap 40.000 ha lahan kritis untuk HTI. HTI dikembangkan guna mengurangi ancaman terhadap penebangan dan perambahan liar oleh masyarakat sekitarnya (Berita Antara, 29 September 1999). PT Inhutani IV diberi mandat dalam program “Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM)” di areal HTI bekas HPH PT Ragusa (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2015). Areal kerja

PMUMHM seluas ±15.000 ha terletak di Kelompok Hutan Bukit Gadang. PMUMHM di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 4 lokasi yang ditunjuk di Indonesia (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2015). Kegiatan yang dilaksanakan di lokasi PMUMHM adalah pengayaan jenis meranti pada areal bekas tebangan (*logged over area*) eks HPH PT Ragusa. Jenis yang ditanam adalah *Shorea leprosula* seluas 2.573 ha dengan jarak 10 m x 3 m, kecuali pada tahun tanam 2006 dengan jarak tanam 15 m x 3 m.

Akan tetapi PT Inhutani IV selaku operator pengelolaan hutan eks PT Ragusa dinilai gagal sehingga sebagian izinya dicabut dan wilayah HTI-nya diberikan kepada perusahaan lain, yaitu PT DSL dan PT BRM pada tahun 2007. PT DSL lantas menjual wilayahnya kepada PT SMP karena sebagian besar lahan telah diokupasi masyarakat lokal dan sebagian telah dikelola PT SMP. Pengelolaan hutan dengan HTI menuai banyak masalah. Pemegang izin tidak mengelola hutan sehingga menyebabkan kekosongan pengelolaan hutan. Kekosongan pengelolaan memicu okupasi hutan oleh masyarakat lokal yang mengklaim hutan sebagai tanah ulayat. Ketidaktepatan pengelolaan hutan berakibat rusaknya hutan dan antar pihak saling bersaing

Tabel 3 Sejarah kebijakan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Dharmasraya  
 Table 3 History of forest management policy in PFMU Dharmasraya area

Izin (Permit)	Pemilik Izin (Permit holder)	Periode kepemilikan izin ( <i>Period of permit ownership</i> ) (1972-2017)															
		72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	02	05	08	11	14	17
HPH	PT Ragusa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
HGU	PT Incasi Raya					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	PT SMP									*	*	*	*	*	*	*	*
	PT AWB												*	*	*	*	*
HTI	PT Inhutani IV											*	*	*	*	*	*
	PT DSL												*	*	*	*	*
	PT BRM												*	*	*	*	*
HTI	KPHP Dharmasraya															*	*

Keterangan (*Remark*):

1. Rentang tahun yang digunakan adalah 3 tahun
2. Tahun diperoleh izin (PT Incasi Raya tahun 86, PT SMP tahun 1998/99, PT ABW tahun 2007, PT Inhutani IV tahun 2002, PT DSL dan PT BRM tahun 2007)
3. Sebelum habisnya izin HPH beberapa wilayah telah dijadikan HGU
4. KPHP Dharmasraya tidak menguasai izin hutan, hanya sebagai operator pengelolaan hutan.

dalam mengklaim kepemilikan hutan (Surati & Sylviani, 2016).

## 2. Pembiaran Hutan oleh Negara dan Pemilik Izin

Kekosongan pengelolaan hutan pada tahun 1999 hingga 2002 terjadi karena izin HPH PT Ragusa belum habis tetapi sudah tidak ada aktivitas berarti dalam pengelolaan hutan, sedangkan izin HTI baru diberikan kepada PT Inhutani IV pada tahun 2002. Hal ini memberikan gambaran bahwa hutan memang tidak dikelola secara baik oleh pemerintah dan pemegang izin sehingga masyarakat leluasa masuk ke dalam hutan dan berkebun.

Indikasi pembiaran hutan adalah ketika PT Inhutani IV yang memperoleh izin HTI pada tahun 2002 dan PT DSL yang memperoleh izin pada tahun 2007 membiarkan hutan begitu saja. Alasannya, hutan telah diserobot oleh masyarakat lokal sehingga perusahaan tidak memiliki lahan untuk menanam. PT DSL mengaku telah melaporkan hal ini kepada pemerintah terkait penyerobotan lahan, tetapi tidak menempuh cara lain seperti bernegosiasi dengan masyarakat terkait hutan yang telah dikuasai. Hal itu juga yang terjadi dengan PT Inhutani IV. Bahkan PT DSL menyatakan bahwa “Perusahaan tidak berniat untuk mengambil tanah (hutan) yang telah dikuasai oleh masyarakat lokal, karena secara hukum adat tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang diakui di wilayah Sumbar” (wawancara dengan pemilik PT. DSL di Fisip Unand, Maret 2016). Karena alasan hutan telah diokupasi masyarakat, pada akhirnya PT DSL menjual izin kepada PT SMP yang lokasinya dekat dengan HTI PT DSL (wawancara Yonariza dengan keluarga pemilik PT SMP, Februari 2016).

Pemerintah tidak melakukan tindakan tegas dan cepat terhadap kondisi tersebut. Hingga saat ini masih tidak jelas bagaimana status hutan yang izinnya dimiliki PT DSL dan PT Inhutani IV. Kenyataannya, kedua perusahaan ini tidak ada di lapangan dan tidak ada aktivitas pengelolaan hutan.

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, juga tidak melakukan upaya perlindungan hutan dari perambahan hutan. Pengamanan hutan hanya untuk mengamankan kayu yang dirambah tanpa pernah mengamankan pelaku yang merambah atau membuka hutan. Ini merupakan indikasi bahwa terjadi pembiaran dan ketidakseriusan pemerintah dan pihak terkait dalam mengelola hutan eks HPH PT Ragusa.

## 3. Ketidakberdayaan Pemerintah Mempertahankan Hutan

Pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk menjaga hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya dari deforestasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan kelompok pendukungnya (pembeli, baik masyarakat lokal maupun non-lokal). Beberapa bukti ketidakberdayaan pemerintah dan KPHP Dharmasraya adalah:

*Pertama*, pada tahun 2014 KPHP Dharmasraya membuka demplot jabon seluas 5 ha di wilayah KPHP Dharmasraya yang masuk Nagari Bonjol. Sebelum KPHP membuka plot, mereka meminta izin kepada penguasa ulayat (MKW) untuk memanfaatkan hutan sebagai plot jabon. Ini merupakan bukti ketidakberdayaan pemerintah (KPHP Dharmasraya) terhadap masyarakat lokal dan hukum adatnya. KPHP Dharmasraya secara tidak langsung mengakui keberadaan hukum lokal dan menempatkan hukum adat lebih tinggi dibandingkan hukum negara.

*Kedua*, pada tahun 2014 KPHP Dharmasraya meminta otoritas adat (MKW) untuk mempertahankan hutan seluas 500 ha di sekitar Rawa Basung (1 km dari demplot jabon) yang akan dijadikan ekowisata. KPHP Dharmasraya mempersilakan perambahan dan pembukaan hutan kecuali di Rawa Basung yang direncanakan akan dibangun pusat rekreasi. Pada November 2015 hutan di sekitar Rawa Basung telah ditebang dan saat ini telah menjadi lahan terbuka. Pemerintah tidak berdaya di hadapan penguasa ulayat (survei lapangan dan wawancara dengan



kepala KPHP Dharmasraya).

*Ketiga*, pemerintah melalui KPHP Dharmasraya gagal memepertahankan meranti yang ditanam oleh PT Inhutani IV melalui program PMUMHM pada tahun 2002 di areal seluas 15.000 ha. Tanaman itu telah ditebang oleh masyarakat lokal.

*Keempat*, perubahan blok pemanfaatan menjadi blok pemberdayaan di dalam KPHP Dharmasraya. Luas blok pemberdayaan hanya 3.606,26 ha dari total sekitar 32.749 ha. Keinginan perubahan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (wawancara Yonariza dengan Kadishut Provinsi Sumatera Barat, 2016). Perubahan blok memungkinkan pemerintah untuk mengakomodir kondisi hutan di KPHP Dharmasraya yang telah diduduki masyarakat lokal dan berganti menjadi perkebunan. Dalam blok pemberdayaan, masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas bertani dan berkebun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak HPH, masyarakat lokal nyaris tidak diberi kesempatan untuk mengelola hutan. Akibatnya, masyarakat merambah hutan yang diklaim sebagai tanah ulayatnya. Hal ini yang melatarbelakangi keinginan KPHP Dharmasraya memperluas blok pemberdayaan di wilayah kerjanya.

#### **D. Penjualan Tanah Ulayat Berdasarkan Aturan Minangkabau**

Dalam adat Minangkabau, tanah ulayat dimiliki secara berkelompok (komunal), dilarang untuk diperjual-belikan. Di wilayah KPHP Dharmasraya tidak demikian. Banyak terjadi pemindahan hak kepemilikan tanah ulayat melalui jual-beli antar anggota kaum/suku hingga kepada masyarakat di luar kaum/suku (Mutolib, Yonariza, Mahdi, & Ismono, 2016). Hasil wawancara dengan informan tokoh adat menunjukkan bahwa pada mulanya pengelolaan hutan di wilayah KPHP Dharmasraya khususnya dan Kabupaten Dharmasraya umumnya masih mengikuti aturan Minangkabau terkait pengelolaan dan pelepasan hutan. Kebutuhan akan tanah

dan semakin berkembangnya masyarakat menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan tanah ulayat seperti penjualan tanah ulayat untuk kebutuhan pribadi (hal ini dilarang, kecuali berdasarkan ketentuan adat) dan konflik kepemilikan tanah dengan kerabat. Penyimpangan pengelolaan tanah ulayat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal biasa, tetapi tokoh adat dan kelompok yang memiliki kedudukan tinggi dalam adat/masyarakat. Akibatnya, secara perlahan-lahan penjualan tanah ulayat menjadi hal biasa dan telah diterima oleh sebagian besar masyarakat dan saat ini bukan dianggap sebagai hal tabu.

Dalam pembagian wilayah di Minangkabau, Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah yang masuk sebagai *Rantau Minangkabau*. *Rantau Minangkabau* merupakan wilayah non inti dari tiga pusat kebudayaan dan adat istiadat Minangkabau (disebut *Darek*). Secara adat istiadat wilayah Darek lebih “mapan” dibandingkan pada wilayah *Rantau*. Meskipun demikian, Dharmasraya tetaplah wilayah *Rantau Minangkabau* yang secara adat istiadat dan kebudayaan masih menjadi wilayah Minangkabau. Wilayah Rantau Minangkabau termasuk wilayah Provinsi Jambi, Provinsi Riau, hingga Negeri Sembilan (Malaysia). Jual-beli tanah ulayat disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar KPHP Dharmasraya dan bentuk reaksi atas menguasai lahan oleh negara di masa lalu yang tidak melibatkan dan memfasilitasi kebutuhan dan keterlibatan masyarakat lokal terkait pengelolaan hutan.

Dalam masyarakat Minangkabau, sistem pemilikan harta atau cara seseorang mendapatkan harta melalui empat cara, yaitu: 1) *Pusako* (pusaka), 2) *Tambilang Basi* (tembilang besi), yaitu memperoleh harta dengan usaha sendiri. Azrial (2003) menyatakan bahwa sumber harta dalam masyarakat Minangkabau ada empat macam yang salah satunya adalah *tambilang basi* atau mencari sendiri, di antaranya melalui *manaruko* atau membuka lahan nenek moyang

(termasuk tanah ulayat). Tanah ulayat yang berasal dari *manaruko* akan menjadi *harato* pencarian yang boleh diperjual-belikan. 3) *Tambilang Ameh* (tembilang emas) yaitu memiliki harta dengan cara membeli, dan 4) Hibah (pemberian).

Tujuan utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko dengan kaidah “*adat diisi limbago dituang*” (hendaklah melakukan sesuatu berdasarkan adat kebiasaan) melalui musyawarah mufakat (Tari, 2015). Apakah tanah ulayat yang disebut juga tanah cadangan boleh diperjualbelikan? Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 3: “pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko dengan kaedah “*adat diisi limbago dituang*” melalui musyawarah mufakat”. Meskipun tidak mengenal jual-beli, tanah ulayat di Minangkabau dapat dijual atau gadai apabila dalam kondisi sangat mendesak. Empat hal yang menyebabkan tanah ulayat dapat dijual yaitu: pertama, *maik tabujua tengah rumah* (mayat terbujur tengah rumah), jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan; kedua, *gadiah gadang indah balaki* (gadis sudah dewasa tidak punya suami); ketiga, *rumah gadang katirisan*, jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni; keempat, *mambangkik batang tarandam*, jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan Penghulu (Datuk) atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota kaum ke tingkat yang lebih tinggi.

Hak ulayat masyarakat yang menggarap bersifat sementara dan apabila seseorang meninggalkan tanah itu maka kembali kepada masyarakat hukum adat, sebagaimana

ditegaskan dalam petiti: *kabau pai kubangantingga* (kerbau pergi tanah kubangan tinggal). Apabila tanah yang telah dibuka ditinggalkan oleh pemiliknya statusnya menjadi “*tanah yang pernah diolah dan ditinggalkan kembali*”. Tanah yang tidak ditinggalkan akan tetap menjadi milik pembuka/penggarap (Fatimah & Andora, 2010).

Di wilayah KPHP Dharmasraya sebagian besar proses jual-beli tanah ulayat tidak melalui aturan adat yang telah ditetapkan. Penjualan tanah ulayat dengan luas lahan tidak terbatas didominasi oleh penguasa ulayat dan tokoh berpengaruh lainnya tanpa musyawarah dan mufakat. Gambaran umum proses pelepasan ulayat di wilayah KPHP Dharmasraya ditampilkan dalam Tabel 4.

Tanah ulayat yang telah dibuka oleh anggota kaum atau suku melalui proses *manaruko* yang di dalamnya telah memenuhi prinsip “*adat diisi limbago dituang*” secara aturan adat dapat diperjual-belikan. Harta tersebut dapat dikelompokkan sebagai: 1) harta pusaka rendah, segala harta pusaka yang diterima oleh kemenakan dari mamak kandung, yang berasal dari hasil pekerjaan yang diuntukkan buat kemenakannya; 2) harta pencarian, harta yang didapatkan karena usaha sendiri, misalnya menggarap sawah atau ladang, berdagang atau menjual jasa (Azrial, 2003).

Penjualan dan pelepasan hak ulayat tanpa melalui proses *manaruko*, tidak sesuai dengan aturan pengelolaan ulayat dalam masyarakat Minangkabau. Penguasa ulayat dan suku (MKW) telah melakukan proses pemindahan hak ulayat tanpa melalui proses *manaruko*. Secara umum luasan tanah yang dijual oleh penguasa ulayat relatif lebih luas dibandingkan anggota kaum atau suku yang menjual melalui proses *manaruko*. Kasus penjualan tanah ulayat yang dilakukan penguasa ulayat tanpa melalui proses *manaruko* ditampilkan dalam Tabel 5.

Tabel 5 menggambarkan penguasa ulayat menjual tanah tanpa melalui proses *manaruko*

Tabel 4 Proses penguasaan dan pelepasan tanah ulayat di wilayah kerja KPHP Dharmasraya  
*Table 4 The process of controlling and releasing of ulayat land in PFMU Dharmasraya*

Proses ( <i>Process</i> )	Pelaku ( <i>Actors</i> )	Kisaran luas ( <i>Area</i> )/ha	Peruntukan ( <i>Fuction</i> )	Pembeli ( <i>Buyers</i> )
Tanpa <i>manaruko</i>	MKW1*	50-300	Dijual	Lokal dan non-lokal
	MKW2*	25-150	Dijual	Lokal dan non-lokal
	MKW3*	20-100	Dijual	Lokal dan non-lokal
<i>Manaruko</i>	Masyarakat anggota suku/klan	2-25	Berkebun dan dijual	Lokal dan non-lokal

Sumber (*Source*): Wawancara mendalam (2017)

Keterangan (*Remark*):

Dalam masyarakat Minangkabau, *manaruko* dianggap sebagai harta pencarian (In *Minangkabau, Manaruko is considered as private property*). \*MKW1, MKW2, dan MKW3 merupakan penguasa ulayat yang memiliki wewenang dalam mengatur tanah ulayat. Kedudukan mereka setingkat, yang membedakan adalah lokasi dan luas tanah ulayat yang dikuasai. MKW biasanya berasal dari tingkatan kaum atau suku dalam masyarakat Minangkabau. Dalam kasus ini MKW telah menjual tanah ulayat untuk kepentingan pribadi tanpa melalui proses *manaruko*, seharusnya tanah ulayat hanya digunakan untuk kesejahteraan anggota suku/kaum.

Tabel 5 Penjualan tanah ulayat oleh penguasa ulayat atau MKW  
*Table 5 Ulayat land to sale by ulayat ruler or MKW*

Penguasa ulayat ( <i>Ulayat holder</i> )	Luas tanah yang dijual ( <i>Total of ulayat land for sale</i> ) (ha)	Pembeli/pekebun ( <i>Buyers/planters</i> )	Tahun ( <i>Year</i> )
MKW1	200	B1	2011
	300	B2	2005
	200	B3	2009
	140	B4	2004
MKW2	50	B5	2011
	50	B6	2012
	70	B7	2010
MKW3	30	B8	2014
	150	B9	2010
	50	B10	2010

Sumber (*Source*): Wawancara mendalam (2017)

Keterangan (*Remark*):

B (*Buyer/pembeli*). Nama MKW/penguasa ulayat dan pembeli disamakan karena banyak aktor yang berasal dari pihak penguasa, baik di Kabupaten Dharmasraya atau Provinsi Sumatera Barat. MKW 1, 2, dan 3 tidak merujuk pada penguasa ulayat di tiap-tiap wilayah yang wilayah kekuasaannya berbeda.

dengan luasan lahan sangat bervariasi berdasarkan kemampuan pembeli. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin luas tanah ulayat yang dapat dibeli. Penjualan tanah ulayat secara bebas oleh penguasa ulayat menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk membuka hutan ulayat. Ini yang memicu deforestasi di wilayah KPHP Dharmasraya. Dalam proses jual-beli tanah ulayat, penguasa ulayat memperoleh keuntungan. Tindakan

penguasa ulayat tidak sesuai dengan “*adat diisi limbago dituang (makna: sesuai dengan adat yang berlaku)*” yang pada dasarnya tanah ulayat di Minangkabau dilarang untuk diperjual-belikan dan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan anggota suku/kelompok. Tindakan penguasa ulayat menyebabkan ketidakadilan pengelolaan bagi anggota kaum/suku yang memiliki keterbatasan modal untuk membuka kebun di dalam hutan.

## E. Kompleksitas Permasalahan di Wilayah Kerja KPHP Dharmasraya

Perambahan dan alih fungsi hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya disebabkan banyak faktor. Selain adanya klaim hutan sebagai tanah ulayat, juga terjadi pengelolaan hutan yang tidak berkeadilan bagi masyarakat lokal. Melalui skema HPH dan HTI, pemerintah hampir tidak pernah melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Akibatnya timbul rasa tidak adil di kalangan masyarakat lokal yang kemudian memicu perambahan hutan. Kondisi ini didukung perubahan rezim Orde Baru ke Reformasi yang memungkinkan masyarakat lokal memiliki akses lebih banyak terhadap hutan. Hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya yang telah dikuasai oleh masyarakat lokal dan non-lokal merupakan permasalahan yang pelik.

Kondisi hutan di wilayah KPHP Dharmasraya yang mengalami kekosongan pengelolaan, secara tidak langsung telah mendukung pendudukan hutan oleh masyarakat lokal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Saat ini, hampir seluruh areal KPHP Dharmasraya seluas lebih dari 33.000 ha telah dikuasai perambah. Perambah tidak hanya masyarakat lokal tetapi banyak dari penguasa (oknum penegak hukum, anggota legislatif, pegawai negeri sipil, dan lainnya) dari Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya. Hal ini menyebabkan tidak memungkinkan bagi pihak KPHP Dharmasraya untuk melakukan pencegahan perambahan hutan. Di lapangan sudah tidak ada hutan tetapi kebun di dalam hutan.

Pemerintah sudah sepatutnya menggunakan pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan seluruh pihak, dalam hal ini masyarakat lokal dan pihak-pihak yang telah membuka hutan sebagai lahan perkebunan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil pemerintah adalah melalui program hutan nagari/hutan desa atau hutan kemasyarakatan. Melalui kebijakan ini memungkinkan

masyarakat mengelola hutan menjadi lahan produktif untuk perkebunan. Dengan demikian, KPHP Dharmasraya memiliki kesempatan untuk mengintervensi kegiatan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dengan program perhutanan sosial yakni pemanfaatan hutan untuk budidaya tanpa menghilangkan fungsi utama hutan sebagai wilayah konservasi. Program hutan desa/nagari atau hutan kemasyarakatan diharapkan mampu mengurangi potensi konflik kepemilikan hutan antara masyarakat (dan perambah) dengan pemerintah dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Sejak tahun 2000 hingga 2014 hutan sekunder di KPHP Dharmasraya telah berkurang seluas 22.098 ha. Oknum masyarakat lokal yang dipimpin penguasa ulayat dan perangkat adat berperan dalam deforestasi hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Oknum masyarakat lokal berkolaborasi dengan aktor formal (polisi, anggota DPR, TNI, dan sebagainya) dalam proses pembukaan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya. Pembukaan hutan didukung adanya klaim kepemilikan hutan sebagai tanah ulayat. Setelah perebutan hutan, terjadi penjualan hutan kepada pihak luar. Penjualan hutan dibuktikan melalui *alas hak* (bukti jual-beli) yang dikeluarkan pihak nagari, disetujui MKW, dan diketahui oleh Ketua KAN, Datuk Kepala Suku, dan Wali Nagari. Terdapat dua pola yang digunakan dalam penjualan/perpindahan (*transfer*) kepemilikan tanah ulayat di wilayah KPHP Dharmasraya, yaitu melalui proses *manaruko* dan non-*manaruko*. Proses pemindahan hak melalui non-*manaruko* biasanya dilakukan oleh penguasa ulayat (MKW) yang memiliki wewenang tertinggi untuk melepas ulayat. Pelepasan tanah ulayat melalui proses *manaruko* dilakukan oleh anggota kaum/suku



yang telah membuka hutan sesuai aturan adat. Secara umum, luasan tanah yang dipindahkan haknya melalui proses non-*manaruko* oleh penguasa ulayat lebih luas dibandingkan tanah yang diusahakan oleh anggota kaum/suku melalui proses *manaruko*.

## B. Saran

Hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya hampir sepenuhnya telah dikuasai oleh masyarakat lokal dan telah dipindah-tangankan kepemilikannya melalui jual-beli kepada pihak ketiga (masyarakat). Pemerintah, dalam hal ini KPHP Dharmasraya dan pemegang izin pada dasarnya berhak dan dapat melakukan tindakan progresif dengan mengusir para perambah, tetapi hal ini dinilai tidak memungkinkan. Terdapat puluhan ribu masyarakat, baik masyarakat lokal dan non-lokal yang berkebudan di dalam hutan. Selain itu, di antara pemilik kebun merupakan pihak-pihak pemilik kekuasaan dalam pemerintahan sehingga opsi pengusiran perambah sangat kecil peluang keberhasilannya. Pengusiran akan menimbulkan konflik dengan skala relatif besar karena melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan.

Pemerintah dan pemilik izin tidak memiliki banyak opsi untuk mempertahankan kelestarian hutan selain melalui kerjasama dengan pemilik kebun di dalam hutan. Salah satu alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah adalah implementasi hutan desa/nagari atau hutan kemasyarakatan yang memungkinkan masyarakat (perambah/pekebun) dapat mengelola hutan untuk kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian dan keberlanjutan hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberi pendanaan melalui hibah penelitian Program Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU) tahun anggaran 2016. Ucapan terima kasih

juga penulis ucapkan kepada Pengelola KPHP Dharmasraya yang telah memberikan izin dan membantu proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alkaf, M., Munibah, K., Ilmu, J., & Wilayah, P. (2014). Model spasial perubahan penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Merbabu dan daerah penyangganya. *Majalah Ilmiah Globë*, 16(1), 43–50.
- Astriyantika, M., Arief, H., & Sunarminto, T. (2014). Studi konservasi sumberdaya alam hayati pada masyarakat Tengger di Resort Ranu Pani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Media Konservasi*, 19(1), 1–11.
- Azrial, Y. (2003). *Budaya alam Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
- Benda-Beckmann, F., Benda-Beckmann, K., & Wiber, M. G. (2009). *Changing properties of property* (Berghahn Series). Retrieved from <http://books.google.co.nz/books?id=AKK2SW1mdOwC>.
- Berita Antara. (1999, 29 Desember). *Inhutani garap 40.000 hektar lahan kritis untuk IUPHHK-HTI*.
- Brun, C., Cook, A. R., Lee, J. S. H., Wich, S. A., Koh, L. P., & Carrasco, L. R. (2015). Analysis of deforestation and protected area effectiveness in Indonesia: A comparison of bayesian spatial models. *Global Environmental Change*, 31, 285–295.
- Chao, S. (2012). *Forest peoples: numbers across the world*. Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design qualitative quantitative and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Dalla-Nora, E. L., de Aguiar, A. P. D., Lapola, D. M., & Woltjer, G. (2014). Why have land use change models for the Amazon failed to capture the amount of deforestation over the last decade? *Land Use Policy*, 39, 403–411.
- Damiati, V., Lumangkun, A., & Dirhamsyah, M. (2015). Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan lindung Gunung Buduk sebagai sumber air bersih di Desa Idas, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 3(1), 142–149.

- Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya. (2015). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Model Dharmasraya 2015-2024. Pulau Punjung: Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya.
- Djaenudin, D., Oktaviani, R., Hartoyo, S., & Prabowo, H. D. (2016). An empirical analysis of land-use change in Indonesia. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 28(1), 166–179.
- Fatimah, T., & Andora, H. (2010). Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 36–75.
- Handoko, C., & Yumantoko. (2015). Perspektif lokal terhadap hak dan konflik tenurial di KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 4(2), 157–170.
- Hufty, M., & Haakenstad, A. (2011). Reduced emissions for deforestation and degradation : a critical review. *Consilience: The Journal of Sustainable Development*, 5(1), 1–24.
- Humaedi, M. A. (2017). Tradisi pelestarian hutan masyarakat adat Tau Taa Vana di Tojo Una-Una Sulawesi Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 11(1), 91–111.
- Iqbal, M., & Septina, A. D. (2018). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 19–34.
- Kurniawan, J. A. (2014). Pluralisme hukum dan urgensi kajian socio-legal menuju studi dan pengembangan hukum yang berkeadilan sosial. *Jurnal Keadilan Sosial*, 4(1), 1–18.
- Leblois, A., Damette, O., & Wolfersberger, J. (2017). What has driven deforestation in developing countries since the 2000s? Evidence from new remote-sensing data. *World Development*, 92, 82–102.
- Lestari, T., Agussabti, & Alibasyah, M. R. (2014). Partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 3(2), 506–516.
- Margono, B. A., Potapov, P. V, Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(June), 1–6.
- Masria, M., Golar, G., & Ihsan, M. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan. *Warta Rimba*, 3(2), 57–64.
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismono, H. (2016). Gender inequality and the oppression of women within Minangkabau matrilineal society: a case study of the management of ulayat forest land in Nagari Bonjol, Dharmasraya District, West Sumatra Province, Indonesia. *Asian Women*, 32(3), 23–49.
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismono, H. (2017). Forest ownership conflict between a local community and the state: a case study in Dharmasraya, Indonesia. *Journal of Tropical Forest Science*, 29(2), 163–171.
- Mutolib, A., Yonariza, Y., Ismono, H., & Mahdi, M. (2015). Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (studi kasus pada masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213–225.
- Pandit, R., & Bevilacqua, E. (2011). Forest users and environmental impacts of community forestry in the hills of Nepal. *Forest Policy and Economics*, 13(5), 345–352.
- Pemerintah Daerah Sumatera Barat. (2016). Status lingkungan hidup daerah Tahun 2015. In Nasaruddin, Y. Yantonus, S. Aisyah, N. Novarita, & P. Petriawaty (Eds.), *Analisis Sllhd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*. Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Purba, C. P., Nanggara, S. G., Ratriyono, M., Apriani, I., Rosalina, L., Sari, N. A., & Meridian, A. H. (2014). *Potret keadaan indonesia periode 2009-2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 78, 21–31.
- Rosita, R., Rachman, I., & Alam, A. S. (2017). Kearifan masyarakat lokal Suku Lauje dalam pengelolaan hutan di Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong. *Warta Rimba*, 5(1), 80–86.
- Surati, & Sylviani. (2016). Peran para pihak dalam penanganan konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(3), 221–235.
- Tari, D. W. (2015). Tinjauan terhadap eksistensi hak ulayat di Minangkabau (studi kasus di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan

- Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, II(2), 1–15.
- Timur, K., Dari, P., & Maryani, R. (2016). Perubahan tutupan hutan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur: penjelasan dari pendekatan kelembagaan. *Jurnal Anal*, 13(3), 173–184.
- Ting, Z., Haiyun, C., Shivakoti, G. P., Cochard, R., & Homcha-aim, K. (2011). Revisit to community forest in northeast of Thailand: changes in status and utilization. *Environment, Development and Sustainability*, 13(2), 385–402.
- Utiksari, V. E. P., Ahlan, E. N. N. U. D., Ilik, D. A. N. L., & Rasetyo, B. U. D. I. P. (2014). Analysis of land cover change and socio-economic factor cause deforestation in Kamojang Nature Reserve. *Media Konservasi*, 19(2), 126–140.
- Vinolia. (2017). *Catatan dari Sumbar: dari soal deforestasi, sampai hak kelola rakyat*. Retrieved June 14, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2017/12/31/catatan-dari-sumbar-dari-soal-deforestasi-sampai-hak-kelola-rakyat/>
- Wicke, B., Sikkema, R., Dornburg, V., & Faaij, A. (2011). Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia. *Land Use Policy*, 28(1), 193–206.
- Winarwan, D., Awang, S. A., Keban, Y. T., & Semedi, P. (2011). Kebijakan pengelolaan hutan, kemiskinan struktural dan perlawanan masyarakat. *Kawistara*, 1(2011).
- Zimmerman, B. (2011). Beauty, power, and conservation in the Southeast Amazon: how traditional social organization of the Kayapo leads to forest protection. *Indigenous Peoples and Conservation: from Rights to Resource Management* (pp. 63–72).